

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai penerapan hygiene sanitasi yang merupakan hal penting yang diterapkan oleh setiap industri jasaboga tidak terkecuali dengan restoran dan rumah makan. Dibutuhkan manajemen yang baik serta komitmen yang kuat dalam menjalankan industri jasaboga, karena ini menyangkut keamanan makanan yang langsung dapat dikonsumsi oleh konsumen. Maraknya restoran yang menjamur saat ini menjadikan betapa pentingnya penerapan syarat hygiene sanitasi yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pelaku usaha dibidang industri jasaboga. Merujuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya hak konsumen dalam memperoleh suatu jaminan kepastian hukum dalam mengkonsumsi makanan. Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Dalam Islam Perlindungan Hak Konsumen juga telah di atur dalam Al-Qur'an sebagai mana untuk memaslahatkan umatnya. Maka penulis melakukan penelitian terhadap Restoran Sederhana Makanan Padang Selama Pandemi COVID-19 Di DKI Jakarta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: (a) perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pelaksanaan hygiene sanitasi, (b) menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah hukum empiris dengan menggunakan jenis data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Konsumen , Hygiene Sanitasi Makanan , Hak Konsumen di Masa Pandemi COVID-19